



PENETAPAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, Lahir di Pati 20 April 1977, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar, SH, Advokat pada Kantor Pengacara "UMAR SIDDIQ & REKAN", beralamat di Komp. Ruko Cendana. Blok F1. No.10. Kelurahan Berlian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Melawan

TERMOHON, Warga Negara Indonesia, Lahir di Kediri, 16 Oktober 1965, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Yulianto, SH, dan Rudin Mbulu, SH, Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum BAMBANG YULIANTO & PARTNERS, beralamat di Kurnia Djaya Junction Belian, Blok D, No.10, Batam Centre, Batam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/

Hal. 1 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PA.Btm, tanggal 07 April 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami yang sah, dan telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa pada tanggal 4 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Batam Centre Kota Batam;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'da Dhukul) sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pun kurang harmonis, namun Pemohon masih berusaha mencoba untuk bertahan dalam berjalannya waktu kenyataannya sudah tidak seiring Pemohon dengan Termohon dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga;
6. Bahwa kurang lebih Oktober 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, dan sering terjadi perdebatan akibatnya perselisihan perbedaan prinsip, yang terus menerus sebagai penyebabnya yaitu :
 1. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami pada saat Pemohon tidak bekerja, sementara pekerjaan Pemohon tukang bangunan yang sifatnya tidak tetap;
 2. Termohon sangat cemburu dengan Pemohon sehingga sering curiga sehingga ruang lingkup bergerak sulit;
 3. Setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon sering membantah di sebabkan Termohon usianya lebih jauh berbeda dengan Pemohon;
 4. Jika Terjadi perselisihan Pemohon lebih baik keluar dari rumah kediaman bersama untuk menenangkan diri di rumah teman agar menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan;

Hal. 2 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kembali di akhir bulan Desember 2016, disebabkan perbedaan prinsip dalam membina hubungan rumah tangga, sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang walaupun masih serumah;

8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sanggup memberikan bimbingan, dan melanjutkan rumah tangga dan hidup bersama dengan Termohon, maka jalan yang terbaik bagi Pemohon satu-satunya jalan menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

9. Bahwa dari fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah sangat beralasan dan telah terpenuhinya unsure perceraian sebagai diisyaratkan oleh Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam sesegera mungkin untuk memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika majlis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 18 April 2017, Pemohon tidak hadir di muka sidang hanya diwakili Kuasa Hukumnya, Umar, SH, Advocat pada Kantor Pengacara "UMAR SIDDIQ & REKAN", beralamat di Komp. Ruko Cendana. Blok F1. No.10. Kelurahan Berlian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 12/K.Pdt.G/UMR/2017/Pa.Btm, tanggal 04 April 2017, yang

Hal. 3 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0065/SK/IV/2017/PA.Btm, tanggal 05 April 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tersebut di atas, Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon supaya berdamai dan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon masing-masing telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 18 April 2017, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam, bernama Dra. Hj. Siti Khadijah, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017, Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, meskipun dalam sidang

Hal. 4 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah diperintahkan secara resmi dan patut oleh Ketua Majelis untuk hadir sebagaimana berita acara sidang, Nomor XXXXPdt.G/2017/PA.Btm, hari Selasa, tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017, Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir namun diwakili Kuasa Hukumnya, Rudin Mbulu, SH, Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum BAMBANG YULIANTO & PARTNERS, beralamat di Kurnia Djaya Junction Belian, Blok D, No.10, Batam Centre, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 7/SK/BY&P/V/2017, tertanggal 01 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0087/SK/V/2017/PA.Btm, tanggal 02 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 25 April 2017, yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 09 Mei 2017, yang diajukan pada sidang hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;

Hal. 5 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar posita poin 1 permohonan Pemohon;
3. Bahwa benar posita poin 2 dan 3 permohonan Pemohon;
4. Bahwa benar posita poin 4 permohonan Pemohon;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon poin 6, 7, 8 dan 9 karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, dimana dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon dalam kurun waktu lebih 6 (enam) tahun berjalan normal-normal saja dan Termohon sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, jika ada hal yang kurang dari Termohon itu adalah manusiawi karena manusia tidak ada yang sempurna;
6. Bahwa dengan demikian alasan permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum dan tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan dalam repliknya secara tertulis, tertanggal 23 Mei 2017, yang diajukan pada sidang hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menolak seluruh jawaban, terkecuali dengan tegas yang diakui Pemohon;
2. Bahwa Termohon telah membenarkan dan mengakui posita poin 1, 2, 3 dan 4, dalam dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwa dalam jawaban poin 5 Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon poin 6, 7, 8 dan 9, sungguh keliru jika dalil-dalil Pemohon mengada-ada sifatnya, pada mulanya Pemohon menikah dengan Termohon

Hal. 6 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga bahagia meskipun usia Pemohon lebih sangat muda dibandingkan Termohon, akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu terjadi perselisihan dan perbendaan pendapat yang pada akhirnya Termohon sering tidak menghargai Pemohon jika dalam posisi Pemohon sedang tidak bekerja, saling cemburu tidak menentu yang berakibat timbul perselisihan dan curiga, sehingga jika Pemohon menasehati sering membantah dan tidak pernah didengar Termohon, seolah-olah Termohonlah yang paling benar dan paling pintar;

Termohon, jika dalam kurun waktu 6 bulan sebagaimana Termohon katakan dalam poin 5 adalah normal, tidak benar karena Termohon tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Pemohon, bathin Pemohonlah tersiksa yang disebabkan ulah dari Termohon sudah tidak menghargai Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon telah terpenuhinya unsur yang terkandung di dalam ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

dalam Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan yang Pemohon ajukan di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus yaitu :

1. Menolak jawaban dari Termohon atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima replik Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini oleh Termohon;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, agar dapat diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara tertulis, tertanggal 14 Maret 2017, yang diajukan pada sidang hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan menolak permohonan Pemohon dan repliknya, kecuali yang diakui tegas kebenaran oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap replik poin 2 (dua) Pemohon, Termohon tidak perlu menanggapinya lagi karena Termohon telah tidak membantah terhadap posita poin 1, 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon;
3. Bahwa Termohon tetap pada jawaban poin 5 dan menolak dengan tegas replik poin 3 Pemohon karena posita poin 6, 7, 8 dan 9 permohonan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sifatnya karena :

Hal. 7 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai sekarang Termohon masih menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon tidak ada cemburu kepada Pemohon karena tidak ada yang mau dicemburui dari Pemohon;
 - Termohon masih patuh dan taat terhadap Pemohon karena tidak ada nasehat dari Pemohon yang dibantah oleh Termohon;
4. Bahwa dengan demikian alasan permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum dan tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, pada tanggal 16 Januari 2015, telah diberi meterai yang cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, pada tanggal 12 Juni 2017, telah diberi meterai yang cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Batam, saksi

Hal. 8 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sudah berteman dengan Pemohon sejak tahun 1998;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah di Kota Batam pada bulan Oktober 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon Janda;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon didasarkan atas suka sama suka;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam melakukan aktifitas sehari-hari karena selalu dicurigai selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, suka membantah jika dinasihati disebabkan Termohon merasa usianya jauh lebih tua;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak jelas siapa yang dicemburui oleh Termohon;
- Bahwa penyebab lain Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena faktor ekonomi dimana Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga penghasilan Pemohon tidak pasti setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon dan melihat jika Pemohon dengan Termohon lebih banyak saling diam, cuek dan terlihat tidak peduli satu sama lain;

Hal. 9 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah namun menurut keterangan Pemohon kepada saksi, Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 3 (tiga) hari yang lalu sekitar 15 menit, ketika berkunjung saksi tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon mempunyai sifat cemburu dari Pemohon dan saksi tidak tahu siapa yang dicemburui Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tetap sabar dan rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sudah berteman dengan Pemohon sejak tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah di Kota Batam sekitar 7 (tujuh) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda sedangkan Termohon Janda;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon pernikahan Pemohon dengan Termohon didasarkan atas suka sama suka;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga kondisinya tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga

Hal. 10 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



sering menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa penyebab lain Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, disebabkan usia antara Pemohon dengan Termohon memang terpaut jauh, akibatnya Pemohon merasa tidak nyaman dalam melakukan sesuatu karena selalu dicurigai oleh Termohon, jika dinasihati oleh Pemohon, Termohon selalu membantah;

- Bahwa saksi tidak tahu jelas siapa yang dicemburui oleh Termohon;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 3 (tiga) bulan lalu namun saksi hanya bertemu dengan Termohon karena Pemohon sedang keluar rumah;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah namun menurut keterangan Pemohon kepada saksi, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2016;

- Bahwa saksi melihat sendiri ketika saksi dan Pemohon sedang duduk-duduk di warung dekat rumah, tiba-tiba Termohon datang memarahi Pemohon, kemarahan Termohon tersebut akhirnya berlanjut pada pertengkaran;

- Bahwa ketika berkunjung 3 (tiga) bulan lalu, saksi tidak lama berada di rumah Pemohon dengan Termohon karena saksi hanya bermaksud menemui Pemohon, karena Pemohon tidak berada di rumah saksi langsung pulang;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk tetap sabar dan rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahan, Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, saksi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja sebagai karyawan Termohon sejak tahun 2014;

Hal. 11 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri, menikah di Kota Batam sekitar tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa saat menikah Termohon berstatus janda adapun Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, masih rukun dan harmonis;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon masih tinggal serumah. Termohon juga masih melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami seperti melayani makan dan pakaian Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat Termohon dengan Pemohon masih sekamar;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon masih sekamar karena saksi melihat sendiri, karena saksi bekerja di rumah Termohon dan Pemohon sebagai karyawan Catering yang dikelola oleh Termohon;
- Bahwa benar Termohon ada rasa cemburu terhadap Pemohon. Hal tersebut dipicu karena perbedaan usia yang jauh (sekitar 18 tahun). Termohon selalu merasa khawatir kalau Pemohon berintraksi keluar rumah;
- Bahwa Termohon cemburu dengan wanita tetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar, jika ada masalah, Termohon dan Pemohon lebih banyak saling diam;
- Bahwa keadaan ekonomi rumah tangga Termohon dengan Pemohon cukup, Pemohon bekerja sebagai pemborong dengan karyawan sekitar 15 (lima belas) orang sementara Termohon memiliki usaha Catering;
- Bahwa menurut keterangan Termohon kepada saksi bahwa Pemohon pernah mabuk;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon mabuk;

Hal. 12 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika sebelumnya Pemohon pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan menurut Termohon kalau ingin bercerai, cerailah dengan baik-baik;
- Bahwa tentang tidak mempunyai anak tidak jadi masalah karena sebelum menikah, Pemohon sudah mengetahui bahwa Termohon sudah berumur dan bisa mengangkat anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon lebih dulu saling kenal;

2. SAKSI II TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sudah bertetangga sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri menikah di Kota Batam sekitar 7 (tujuh) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa saat menikah Termohon berstatus janda dan Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, masih rukun dan harmonis;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon masih tinggal serumah dan saling melayani sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon dengan Pemohon masih tidur satu kamar atau tidak, yang saksi tahu kamar tidur di rumah Termohon dengan Pemohon hanya satu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sikap cemburu Termohon terhadap Pemohon;

Hal. 13 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Bahwa keadaan ekonomi rumah tangga Termohon dengan Pemohon cukup, Pemohon bekerja sebagai pemborong sementara Termohon memiliki usaha Catering;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dulu memang pernah minum-minuman keras namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa saksi tahu informasi jika Termohon dengan Pemohon akan bercerai dari keterangan istri saksi;
- Bahwa saksi pernah bekerjasama dengan Pemohon sekitar 7 (tujuh) tahun lalu, sekarang tidak lagi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon masih tinggal serumah, hanya 1 (satu) minggu ini Termohon sedang pulang kampung ke Kota Lampung;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon diawali saling kenal lebih dulu baru kemudian menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang diajukan pada sidang hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang diajukan pada sidang hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, yang pada pokoknya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017, dengan agenda pembacaan putusan, Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon yang diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di muka sidang. Pada sidang tersebut Kuasa Hukum Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon, dan atas permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon menyatakan persetujuan pencabutan perkara dan membenarkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Pemohon dan Termohon Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab atas dalil permohonan, pembuktian, dan penyampaian kesimpulan, Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon telah menyatakan secara lisan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor :

Hal. 15 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, pada tanggal 07 April 2017, dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa Hukum Termohon telah menyatakan secara lisan mengakui dan membenarkan telah terjadi perdamaian Termohon dengan Pemohon, serta persetujuan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan adanya persetujuan Termohon atas pencabutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dibenarkan menurut hukum, dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan pokok perkara telah dikabulkan, maka terhadap tuntutan nafkah oleh Termohon tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 16 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mukhlis, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahd. Syarwani dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota

ttd

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Marwiyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 255.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	346.000,00

Hal. 18 dari 18 Pen. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm